



PUTUSAN

Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Istbat Nikah antara :

PEMOHON, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Denpasar, 12 Februari 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung. Sebagai **PEMOHON**

Melawan

TERMOHON, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 31 Juli 1997, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para PEMOHON dan Para TERMOHONserta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PEMOHON berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Juli 2023 Masehi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3411/Pdt.G/2022/PSA.Badg, telah mengajukan permohonan isbat nikah antara Pemohon dengan **Almarhum X** adapun alasan/dalil-dalil Isbath Nikah, adalah sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 20 Februari 1996 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **(Alm) X** dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan X Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 20 Juli 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **(Alm) X** berstatus Jejaka dan **PEMOHON** berstatus Gadis, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara kandung yang bernama Bapak WALI NIKAH, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak SAKSI I, 2. Bapak SAKSI II, dengan mas kawin berupa Emas 10 Gram dan Al-quran dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara **(Alm) X** dengan wali hakim;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **TERMOHON** (Perempuan), Lahir tanggal 31 Juli 1997;
4. Bahwa antara **PEMOHON** dan **(Alm) X** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
5. Bahwa dari sejak menikah **PEMOHON** dan **(Alm) X** tidak pernah bercerai dan **(Alm) X** tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 **(Alm) X** telah meninggal dunia dikarenakan Kecelakaan Sakit di Bandung, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3273-KM-05072023-0101, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Kopo, Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 05 Juli 2023.
7. Bahwa **Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus persyaratan Penetapan Ahli Waris dari **(Alm) X**, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Hal 2 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan perkawinan antara **PEMOHON** dengan **(Alm) X** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 1996 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan TERMOHON hadir secara **Teleconference** menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati PEMOHON tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri, dan mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan PEMOHON yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh PEMOHON;

Bahwa atas permohonan PEMOHON tersebut, TERMOHON memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak keberatan jika pernikahan kedua orang tuanya di isbatkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

- P.1. Fotokopi KTP NIK: - atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, tertanggal 06 April 2021,

Hal 3 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;

P.2. Fotokopi KTP NIK: - atas nama **TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, tertanggal 05 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;

P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3273042808120016, atas nama Kepala Keluarga **X**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;

P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-05072023-0101 atas nama **X**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 05 Juli 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

P.5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.591.kua.10.19.16/PW.01/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

P.6. Fotokopi cetakan foto pernikahan Pemohon, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan PEMOHON dan TERMOHON karena saksi adalah ADIK KANDUNG pemohon;

Hal 4 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan X adalah pasangan suami istri, dan saya hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Bapak WALI NIKAH karena ayahnya telah meninggal dunia, lalu saksi nikahnya Bapak SAKSI I dan Bapak SAKSI II, disaksikan para tetangga dan tamu undangan, mas kawinnya uang berupa emas 10 gram dan Al-Qur'an dibayar tunai dengan Ijab Qabul antara (Alm) X dengan walinya;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis, dan suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang bernama TERMOHON (P), Lahir tanggal 31 Juli 1997 (Termohon);
- Bahwa saat ini suami Pemohon (X) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2023 karena kecelakaan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan suami Pemohon yang bernama X meninggal, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami istri serta mereka sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon tidak berpoligami dan hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon (PEMOHON);
- Bahwa Permohonan ini diajukan karena pernikahan Pemohon dan suaminya tidak terdaftar di kantor urusan agama di kecamatan setempat, karena diperlukan untuk mengurus peninggalan suami Pemohon yang bernama X diperlukan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut PEMOHON dan TERMOHON menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 5 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di - Kota Bandung, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan PEMOHON dan TERMOHON karena saksi adalah tetangga dari PEMOHON;
- Pemohon dengan X adalah pasangan suami istri yang menikah pada 20 Februari 1996 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, namun saksi tidak menyaksikan pernikahan mereka, tetapi saksi yakin mereka adalah suami isteri karena telah hidup bersama selama bertahun-tahun tanpa ada yang mengganggu keabsahan perkawinannya;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan, dan suaminya berstatus jejak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2023 dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan suami Pemohon yang bernama X meninggal tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami istri serta mereka sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa menurut keterangan keluarga Pemohon, Pernikahan Pemohon dan Suaminya tidak terdaftar di kantor urusan agama kecamatan setempat, dan untuk pengurusan pensiunan janda dari suami Pemohon yang bernama X diperlukan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap saksi tersebut PEMOHON dan TERMOHON menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Pemohon menyatakan

Hal 6 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa selanjutnya PEMOHON dan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, PEMOHON hadir dimuka persidangan begitu pula TERMOHON hadir menghadap di persidangan secara Teleconference dan Majelis Hakim telah memberi saran dan nasihat secara optimal kepada PEMOHON dan TERMOHON supaya mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat permohonan PEMOHON dan TERMOHON serta mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah PEMOHON dan Termohon, memohon agar pernikahan PEMOHON dinyatakan sah pernikahannya dengan suaminya yang bernama almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG yang dilangsungkan pada pada 20 Februari 1996 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung dengan wali nikah kakak kandung PEMOHON bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I **SAKSI I** dan saksi II **SAKSI II**, ijab kabul dan mas kawin berupa EMAS 10 gram dan Al-Qur'an oleh suami PEMOHON kepada PEMOHON secara tunai. Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan putusan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan peninggalan Almarhum MOCHAMAD

Hal 7 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUP bin SUGENG dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap pernikahan Pemohon dansuaminya serta TERMOHON sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud PEMOHON berkedudukan sebagai Isteri, dan TERMOHON berkedudukan sebagai anak, maka Majelis Hakim berpendapat PEMOHON dan TERMOHON *aquo* merupakan pihak yang berkepentingan hukum dengan perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permohonan PEMOHON tersebut, TERMOHON mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil PEMOHON seluruhnya, serta menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan PEMOHON untuk disahkan perkawinannya antara PEMOHON dengan tersebut;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUHPdt yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu hak harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil positifnya tersebut, maka oleh karena itu kepada PEMOHON dibebani wajib bukti guna menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, terhadap alat bukti ini tidak ada bantahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti; yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

Hal 8 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1 s/d. P.2) adalah berkenaan dengan Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung bukti-bukti aquo menunjukkan domisili dan tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON, dengan demikian Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah membuktikan bahwa PEMOHON dan almarhum suaminya (X) dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai sebuah keluarga sehingga dengan demikian PEMOHON pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) adalah berkenaan dengan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama X, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Nomor B.591.kua.10.19.16/PW.01/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menerangkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG tidak tercatat di wilayah KUA setempat, oleh karenanya PEMOHON dan TERMOHON adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya PEMOHON juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, masing-masing sebagai adik Kandung dan Tetangga PEMOHON;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan PEMOHON ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah,

Hal 9 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi pernikahan dan rumah tangga PEMOHON, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan PEMOHON ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan PEMOHON, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara PEMOHON dan suaminya yang bernama MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG tidak ada hubungan darah dan susuan;
- Bahwa pernikahan PEMOHON dan suaminya MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG tenang dan tentram layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan PEMOHON dan suaminya X tidak tercatat di Kantor Urusan Agama X Kota Bandung sehingga tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa X meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 202;
- Bahwa setelah X meninggal dunia, PEMOHON bermaksud mengurus peninggalan dari suaminya diketahui Buku Nikah tersebut tidak tercatat;

Hal 10 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama PEMOHON berumah tangga dengan suaminya almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun tidak ada yang mengusik ketenangan rumah tangganya dan tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan PEMOHON dengan suaminya almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG juga mereka adalah orang yang taat beribadah;

- Bahwa sejak menikah sampai permohonan itsbat nikah ini diajukan antara PEMOHON dengan suaminya almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahannya dan tidak pernah bercerai, kecuali karena kematian suami PEMOHON;

- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan pengurusan peninggalan almarhum suami PEMOHON dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap PEMOHON dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara PEMOHON dan suaminya almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimuka persidangan dan 2 (dua) orang saksi bahwa setelah melaksanakan pernikahan PEMOHON dengan suaminya almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG mendapatkan Buku Nikah sebagaimana layaknya pernikahan yang dilaksanakan secara tercatat akan tetapi sewaktu PEMOHON akan mengurus peninggalan almarhum suaminya mendapat kendala karena Buku Nikahnya adalah palsu dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, PEMOHON telah memenuhi syarat sahnya pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh Petugas Pencatat Nikah di wilayah setempat akan tetapi ada oknum yang tidak

Hal 11 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab untuk mencatatkan pernikahnya tersebut akan tetapi tidak dicatatkannya sehingga PEMOHON tidak mendapatkan Buku Nikah yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pernikahan PEMOHON dengan suaminya yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan PEMOHON supaya pernikahnya dengan suaminya yang dilangsungkan pada tahun 1976 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa permohonan pengesahan nikah ini untuk kepentingan mengurus peninggalan almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG untuk para ahli warisnya dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap kesahan pernikahan PEMOHON (**PEMOHON**) dengan suaminya almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG serta status anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan PEMOHON dan suaminya MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG harus disahkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah:

1. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.”

2. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102:

الضرر يزال

Hal 12 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



“Kemadlaratan itu harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa dalam perkara itsbat nikah ini Majelis perlu mengemukakan pendapat para ulama dalam Kitab Bughyatul MustarsyHajrin, Ushulul Fiqhi, l'anatut Thalibin dan Mughni al-Muhtaj yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Kitab Bughyatul MustarsyHajrin* halaman 298:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى
ثبتت الزوجية**

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.”

2. *Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 :

**مادام لم يقم له دليل على إنتهاء فلان شهد بالزوجية من
عرف فلانة زوج**

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”

3. *Kitab l'anatut thalibin juz IV* halaman 275 :

**يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات
واللحظات**

“Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.”

4. *Kitab Mughni al Muhtaj* juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid.”

Hal 13 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PEMOHON, karenanya permohonan PEMOHON dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara PEMOHON (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1996 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada PEMOHON untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;

Menimbang, bahwa karena perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada PEMOHON;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 14 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan sah pernikahan PEMOHON (**PEMOHON**) dengan suaminya **Almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
4. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsing, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PEMOHON dan Termohon secara Teleconference;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Panitera Pengganti

Hal 15 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg



Astria Lestari Ningsing, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp 150.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp 300.000,-
5. PNBP	Rp 20.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Put. Nomor: 3411/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)